

IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM PEMANFAATAN SUMBER DAYA PERIKANAN DI ZEE INDONESIA

Ida Kurnia*

Abstrak

Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982 dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Sejak tanggal 16 November 1996 UNCLOS 1982 tersebut telah berlaku, yaitu setelah setahun dipenuhinya jumlah ratifikasi yang ke-60 oleh Guyana (pada tanggal 16 November 1995) dan hal ini sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan dalam Article 308 yang menyatakan bahwa: UNCLOS 1982 berlaku 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pendepositan piagam ratifikasi yang ke-60. Dengan demikian UNCLOS III secara resmi menjadi peraturan internasional yang mengikat. Bagi Indonesia sebagai negara kepulauan, peristiwa seperti ini merupakan langkah yang tidak saja patut untuk dibanggakan, tetapi perlu disikapi dengan suatu tindakan yang menunjang kearah kesejahteraan rakyat. Artinya dengan disahkannya UNCLOS 1982 tersebut menjadikan wilayah Indonesia bertambah luas yang diikuti dengan bertambah banyak jumlah sumber daya alam yang terdapat di dalamnya.

Kata kunci : Pembangunan berkelanjutan, sumber daya perikanan, ZEE.

A. Latar Belakang

Penambahan wilayah laut tidak saja terbatas pada penambahan wilayah kedaulatan, melainkan wilayah yurisdiksi termasuk ZEE yang identik dengan sumber daya ikan. Sumber daya yang terdapat di ZEE merupakan modal yang sangat potensial guna menunjang peningkatan kesejahteraan dan

kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Terlebih lagi ZEE Indonesia yang membentang luas dan berbatasan langsung dengan samudera, yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, yang tentunya tidak diragukan lagi melimpahnya sumber daya perikanan yang terdapat di dalamnya.

*Department of Internatonal Law, University of Tarumanegara, Jakarta, Corespondence address: idah@fh.untar.ac.id

Luasnya ZEE dan melimpahnya sumber daya perikanan yang terdapat di dalamnya tidak akan mempunyai arti kalau tidak dibarengi dengan pengaturan yang sejalan dengan pengelolaan yang tepat dan bertanggung jawab. Pengelolaan yang tepat dan bertanggung jawab merupakan pengelolaan yang tidak hanya memenuhi keuntungan ekonomi, tetapi juga untuk keberlanjutan pemenuhan kebutuhan ekonomi rakyat, di samping tetap memperhatikan pada aspek konservasi sumber daya ikan,¹ yang mempertahankan pada keberlangsungan keberadaan sumber daya yang tersedia.

Sumber daya perikanan sebagai sebuah sistem,² yang memiliki peran penting dalam penyediaan sumber makanan dan kesejahteraan ekonomi bagi rakyat Indonesia membutuhkan pengelolaan yang berorientasi pada kepentingan jangka panjang yang biasa disebut dengan *sustainable*. Dengan

pemanfaatan yang berkelanjutan berarti sumber daya ikan dapat dimanfaatkan baik oleh generasi sekarang maupun untuk memenuhi kepentingan generasi masa depan.

Keberlanjutan perikanan dicapai melalui pendekatan kemasyarakatan. Hal ini dimaknai bahwa prioritas keberlanjutan perikanan diupayakan untuk memberi perhatian pada aspek keberlanjutan masyarakat perikanan sebagai sebuah sistem komunitas. Dengan demikian perikanan yang berkelanjutan tidak hanya ditujukan pada kelestarian sumber daya ikan saja atau keuntungan ekonomi saja, akan tetapi lebih dari itu, yaitu termasuk untuk keberlanjutan komunitas perikanan yang ditunjang oleh keberlanjutan institusi yang tercakup didalamnya kualitas keberlanjutan perangkat regulasi, kebijakan dan organisasi untuk mendukung tercapainya ekologi, ekonomi dan komunitas perikanan.³ Langkah/upaya apa yang seharusnya dilakukan oleh

¹ Konservasi sumber daya ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan. Lihat: Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang *Konservasi Sumber Daya Ikan*, LNRI Tahun 2007 Nomor 134, TLNRI Nomor 4779.

² Pandangan sumber daya perikanan sebagai sebuah sistem dengan unsur utamanya yang terdiri dari sistem perairan (*aquatic system*), sistem manusia (*human system*), sistem kelembagaan dan kebijakan perikanan (*institutional and policy system*) telah dikembangkan oleh Mac. Kenzie dan diikuti oleh A.T. Charles. Lihat: A.T. Charles, 2001, *Sustainable Fishery Systems*, London: Blackwell Sciences.

³ A.T. Charles juga mengkritisi konsep keberlanjutan perikanan konvensional yang didasarkan pada konsep keberlanjutan secara biologi-ekologi *maximum sustainable yield* (MSY), keberlanjutan ekonomi (*maximum economic yield / MEY*), dan *optimum sustainable yield* (OSY). Menurutnya secara sistematis konsep pembangunan perikanan berkelanjutan meliputi 3 unsur, yaitu: 1. MSY yang mewakili paradigma konservasi, 2. MEY dan OSY mewakili paradigma rasionalitas, yaitu paradigma yang memfokuskan pada keberlanjutan perikanan yang rasional secara ekonomi dan mendasarkan konsep pada pencapaian keuntungan maksimal dari sumber daya ikan bagi pemilik sumber daya, dan yang ke-3, paradigma sosial dan komunitas. Lihat: A.T. Charles, 2001, *Sustainable Fishery Systems*, London: Blackwell Sciences.

Indonesia dalam rangka pemanfaatan sumber daya ikan secara optimum dan pengelolaan yang bertanggung jawab (*responsible fisheries*)?

B. Pembahasan

Pengaturan pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab (*responsible fisheries*) tidak saja mendapatkan pengaturan secara nasional tetapi juga pengaturan secara internasional.⁴ Pemanfaatan sumber daya ikan yang terdapat di ZEE sesuai dengan amanah UNCLOS III, maka dalam rangka konservasi sumber daya ikan, Indonesia menetapkan bahwa diizinkan negara lain dapat berpartisipasi di ZEE Indonesia jika JTB untuk jenis tersebut melebihi kemampuan Indonesia untuk memanfaatkannya.⁵ Sehingga pemanfaatan yang melibatkan negara lain tetap dalam koridor pengelolaan yang didasarkan pada ketersediaan objeknya (sumber daya ikan). Pada prinsipnya pengaturan sumber daya ikan secara nasional berlandaskan pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagai berikut:

⁴ FAO, 1995, *Code of Conduct for Responsible Fisheries*, Rome: Food and Agriculture Organization of The United Nations.

⁵ Pasal 5 (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang *Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*, LNRI Tahun 1983 Nomor 44, TLNRI Nomor 3260. Bandingkan Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 62 ayat (1,2).

1. meningkatkan taraf hidup nelayan kecil,
2. meningkatkan penerimaan dan devisa negara,
3. mendorong perluasan dan kesempatan kerja,
4. meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan,
5. mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan, meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah dan daya saing,
6. meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan,
7. mencapai pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungan sumber daya ikan secara optimal dan menjamin kelestarian sumber daya ikan.⁶

Selanjutnya dalam penjabaran ketentuan Pasal 6 ayat (1) tersebut di atas oleh pemerintah Indonesia telah diatur dan ditetapkan potensi sumber daya ikan dan JTB menurut kelompok jenis ikan dan wilayah pengelolaan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP).⁷

⁶ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan*, LNRI Tahun 2009 Nomor 154, TLNRI Nomor 5073.

⁷ Tujuan dari pengelolaan dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dilakukan untuk tercapainya manfaat yang optimal dan berkelanjutan, serta terjaminnya kelestarian sumber

Dalam rangka pengelolaan perikanan yang menjamin kelestarian sumber daya ikan di lingkungan seluruh Indonesia, wilayah pengelolaan perikanan kemudian diubah dari 9 WPP menjadi 11 WPP.⁸

Sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, maka Menteri menindaklanjuti dengan menetapkan ketentuan pengelolaan perikanan. Dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya ikan tersebut, Menteri menetapkan:

1. rencana pengelolaan perikanan;

daya ikan. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 *tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan*, LNRI Tahun 2009 Nomor 154, TLNRI Nomor 5073.

⁸ WPP merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk menangkap ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan dan zona ekonomi eksklusif Indonesia. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.01/MEN/2009, *tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia*. Pusat Data Statistik dan Informasi Departemen Kelautan dan Perikanan, terbitan tahun 2009. Bandingkan keputusan yang berlaku sebelumnya. Dalam pengaturannya membedakan antara wilayah pengelolaan di Perairan Indonesia dan di ZEE Indonesia, yang masing-masing disertai dengan potensi sumber daya ikan dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB) dalam tiap-tiap WPP. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 995/Kpts/IK.210/9/1999 *tentang Potensi Sumber Daya Ikan dan Jumlah Tangkapan Yang diperbolehkan (JTB) Di Wilayah Republik Indonesia*. Biro Hukum dan Organisasi, Departemen Kelautan dan Perikanan, terbitan tahun 1999.

2. potensi dan alokasi sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;
3. jumlah tangkapan yang diperbolehkan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia; potensi dan alokasi induk serta benih ikan tertentu di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;
4. jenis, jumlah dan ukuran alat penangkapan ikan;
5. jenis, jumlah, ukuran dan penempatan alat bantu penangkapan ikan;
6. daerah, jalur dan waktu atau musim penangkapan ikan;
7. persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan;
8. pelabuhan perikanan;
9. sistem pemantauan kapal perikanan;
10. pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya;
11. rehabilitasi dan peningkatan sumber daya ikan serta lingkungannya;
12. ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap;

13. kawasan konservasi perairan;
14. jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Negara Republik Indonesia; dan
15. jenis ikan yang dilindungi.

Lebih lanjut, tuntutan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan secara berkelanjutan yang berhubungan langsung dengan sumber daya ikan telah menjadi agenda internasional. Hal ini, antara lain ditandai dengan adanya berbagai norma-norma internasional yang dijadikan pedoman dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan, seperti *Food and Agriculture Organization of the United Nations* (FAO) telah menetapkan *Code of Conduct for Responsible Fisheries* pada tahun 1995.

Tata Laksana Perikanan yang Bertanggung Jawab (*Code of Conduct for Responsible Fisheries / CCRF*) merupakan suatu pengaturan yang didasarkan pada kenyataan dari sifat ikan, dalam ilmu biologi dipelajari bahwa ikan merupakan sumber daya yang walaupun dapat diperbarui, namun bukan berarti tidak terbatas. Pernyataan ini sekaligus menepis anggapan bahwa sumber daya ikan merupakan sumber daya yang dapat diperbaharui, sehingga dalam

pemanfaatannya dapat dilakukan oleh seluruh umat manusia.⁹

Konsep pembangunan perikanan berkelanjutan telah dipesankan dalam CCRF bahwa pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab adalah pengelolaan yang dapat menjamin keberlanjutan perikanan dengan suatu upaya agar terjadi keseimbangan antara tingkat eksploitasi dengan sumber daya ikan.¹⁰ Kepentingan keberlanjutan perikanan tidak hanya untuk kepentingan pemerintah saja, tetapi justru kepentingan pengguna perikanan yang mempunyai kaitan langsung dengan perikanan.

Dalam pengelolaan sumber daya perikanan diperlukan keseimbangan antara tindakan pengaturan oleh negara dan pengguna sumber daya ikan dengan tindakan konservasi ekosistem¹¹ perairan, terutama

⁹ Faktor pencetus terjadinya pengurangan (*depletion*) sumber daya dan eksploitasi berlebihan (*overfishing*), secara teoritis berpangkal pada pandangan tentang sifat sumber daya alam. Salah satu pandangan yang sangat dominan dan menjadi dasar dari kebijakan perikanan di banyak Negara adalah sumber daya alam (sumber daya ikan) itu merupakan "milik bersama". Lihat Jr. F. T. Christy, 1982, "Territorial Use Rights in Marine Fisheries: Definitions and Conditions", *FAO Fish. Tech. Pap.* 227, Rome, hlm. 2-3.

¹⁰ FAO, 1995, *Code of Conduct for Responsible Fisheries*, Rome: Food and Agriculture Organization of The United Nations.

¹¹ Konservasi ekosistem adalah upaya melindungi, melestarikan dan memanfaatkan fungsi ekosistem sebagai habitat penyangga kehidupan biota perairan pada waktu sekarang dan yang akan datang. Lihat: Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang *Konservasi Sumber Daya*

dalam hal menangkap ikan dan melakukan konservasi secara bertanggung jawab. Sifat saling ketergantungan antar sumber daya alam, merupakan aspek utama yang menjadikan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan menjadi penting dilakukan.¹² Termasuk pengelolaan dengan menggalakkan kualitas, keanekaragaman dan ketersediaan sumber daya ikan. Tindakan negara selanjutnya dengan membuat pengaturan yang bertujuan untuk mencegah penangkapan ikan yang melebihi kapasitas. Langkah penanganan secara komprehensif ini tidak terlepas dari penerapan kebijakan perikanan yang dapat menjamin penangkapan yang seimbang dan pemanfaatan secara lestari. Dengan adanya keseimbangan dalam pengelolaan dapat memenuhi kepentingan penduduk dunia untuk saat ini dan saat mendatang. Pembangunan yang selama ini dianggap sebagai pembangunan yang berkelanjutan dengan menerapkan pola developmentalisme tidak dapat dipertahankan. Paradigma berhasilnya pembangunan nasional semata-mata hanya dilandasi oleh pertumbuhan dan kemajuan ekonomi yang dicapai selama ini, justru telah membawa kerugian yang sangat

mahal pada aspek lingkungan hidup.¹³ Tidak bedanya dalam bidang sumber daya ikan, yang dilihat semata-mata sebagai sumber daya ekonomi yang siap untuk dimanfaatkan demi pertumbuhan ekonomi. Seperti yang pernah dilakukan Indonesia dengan menerapkan kebijakan yang memberi peluang kepada negara-negara lain untuk dapat berpartisipasi dalam memanfaatkan sumber daya ikan di ZEE Indonesia.

Oleh karena itu paradigma yang mengutamakan pertumbuhan dan kemajuan ekonomi harus ditinggalkan dan diganti dengan sebuah pendekatan pembangunan yang holistik dan integratif yang memberi perhatian secara serius kepada pembangunan lingkungan. Pendekatan yang tidak hanya mengutamakan antroposentrisme, tetapi biosentrisme dan ekosentrisme.¹⁴ Artinya kemajuan pembangunan ekonomi telah disikapi dengan keprihatinan akan dampak pembangunan itu sendiri, sehingga tidak dapat dibiarkan dan harus dirubah dengan tindakan yang melihat pada faktor penentu keberlanjutan kehidupan yang terletak pada suatu lingkaran ekosistem yang harmonis. Terputusnya satu unsur dalam lingkaran

Ikan, LNRI Tahun 2007 Nomor 134, TLNRI Nomor 4779.

¹² Maria S.W. Sumardjono, Nurhasan Ismail, Ernan Rustiadi, Abdullah Aman Damai, 2011, *Pengaturan Sumber Daya Alam Di Indonesia, Antara yang Tersurat dan Tersirat*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 19.

¹³ A. Sonny Keraf, 2010, *Etika Lingkungan Hidup*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, hlm. 191-192.

¹⁴ Antroposentrisme yang membatasi keberlakuan etika hanya pada komunitas manusia. Pada biosentrisme, etika diperluas untuk mencakup komunitas biotis. Sementara pada ekosentrisme, etika diperluas untuk mencakup komunitas ekologi seluruhnya. *Ibid*, hlm. 92.

kehidupan tersebut akan mengganggu kehidupan yang lainnya, bahkan tidak mustahil akan menyebabkan kepunahan bagi unsur yang lainnya.

Konsep pembangunan berkelanjutan adalah upaya yang bertujuan untuk mensinkronkan, mengintegrasikan, dan memberi bobot yang sama pada aspek utama pembangunan, yang meliputi tidak hanya aspek ekonomi, tetapi termasuk aspek yang melingkupinya, yaitu termasuk aspek sosial budaya dan aspek lingkungan hidup. Aspek-aspek utama tersebut harus dipandang sebagai terkait erat satu sama lain, sehingga unsur-unsur dari kesatuan yang saling terkait ini tidak boleh dipisahkan atau dipertentangkan satu dengan lainnya.¹⁵ Dalam bidang perikanan, dapat diterjemahkan sebagai konsep pembangunan perikanan berkelanjutan sebagai upaya yang bertujuan untuk mensinkronkan, mengintegrasikan, dan memberi bobot yang sama pada aspek utama pembangunan, yang meliputi sistem perairan (*aquatic system*), sistem manusia (*human system*), dan sistem kelembagaan dan kebijakan perikanan (*institutional and policy system*).

Dapat dicontohkan pada saat terjadinya kekosongan hukum pengaturan perikanan

internasional yang terjadi sekitar tahun tujuh puluhan, yang diakibatkan tidak dapat dipertahankannya kesepakatan UNCLOS I dan tidak dicapainya kata sepakat dalam UNCLOS II. Apa yang terjadi pada saat itu, tidak dapat dihentikannya pengeksploitasian sumber daya ikan secara besar-besaran ketika perikanan dunia sudah menjadi sektor industri pangan yang berkembang dengan pesat dan digerakkan oleh pasar. Akibatnya dalam beberapa tahun kemudian, ketersediaan sumber daya ikan tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan akan permintaan pasar. Keadaan ini mendesak diperlukan upaya pengaturan konservasi sumber daya ikan.

Lebih lanjut, berkembangnya ilmu pengetahuan dan bertambah majunya teknologi di bidang penangkapan ikan telah memicu perikanan dunia sebagai sektor industri pangan berkembang secara pesat. Kondisi ini mengkhawatirkan akan ketersediaan sumber daya ikan tidak dapat lagi menyangga kebutuhan manusia. Kebutuhan akan pengaturan pemanfaatan yang diimbangi dengan konservasi tidak dapat ditunda lagi, hal inilah telah membangkitkan masyarakat bangsa-bangsa untuk segera mengadakan perundingan guna membahas masalah yang sedang terjadi. Perundingan yang membutuhkan waktu kurang lebih selama sepuluh tahun,

¹⁵ Josef Thessing dan Wilhelm Hofmeister (ed.), 1996, *Environment and Development Protection as An Element of Order Policy*, Rathausallee: Konrad-Adenauer Stiftung, hlm. 64, dalam A. Sonny Keraf, *Ibid*, hlm. 192.

kemudian menghasilkan suatu konvensi yang disebut dengan UNCLOS III pada tahun 1982.

Sebagai komitmen masyarakat internasional dalam mengatasi pengelolaan sumber daya ikan secara lestari, selalu diupayakan pengaturan yang mengarah pada tindakan tersedianya daya dukung sumber daya ikan. Adanya korelasi tindakan dalam penanganan masalah pemenuhan kebutuhan pangan dunia yang diakibatkan oleh berkembangnya perikanan menjadi sektor industri pangan dinamis dengan diimbangi tersedianya daya dukung sumber daya ikan, menyebabkan badan pangan dunia mengambil inisiatif untuk mengembangkan konsep-konsep pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Pada tahun 1991 *Food and Agriculture Organization* (FAO) telah mengembangkan konsep-konsep tersebut dan merekomendasikan pengelolaan perikanan dalam *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (CCRF), yang diterjemahkan dengan Tata Laksana Perikanan yang Bertanggung Jawab yang ditetapkan pada tahun 1995.

Tata Laksana Perikanan yang Bertanggung Jawab merupakan pedoman dalam mengupayakan untuk tercapainya pengusaha sumber daya hayati akuatik secara lestari. CCRF ini merupakan

pelengkap UNCLOS 1982. Hal ini dapat dilihat dalam pengaturan pemanfaatan sumber daya ikan di ZEE. Ketika UNCLOS 1982 menetapkan pengaturan konservasi dan pemanfaatan sumber daya ikan di ZEE, ini berarti tidak terlepas dari pengaturan pemanfaatan untuk jenis-jenis ikan tertentu seperti jenis *straddling fish stocks* dan jenis *highly migratory fish stocks* yang justru merupakan jenis ikan yang mempunyai nilai ekonomis tinggi. Kondisi demikian menuntut negara harus bekerja sama dengan negara lain dalam memajukan konservasi dan penangkapan ikan yang bertanggung jawab. Ketentuan ini secara eksplisit diatur dalam asas umum (*general principles*) CCRF. Berdasarkan CCRF tersebut menjelaskan bagaimana perikanan harus diatur secara bertanggung jawab, dan bagaimana perikanan beroperasi sesuai jalur zona aktivitas sumber daya perikanan. Pentingnya kerja sama antara negara yang satu dengan negara yang lainnya kemudian diwujudkan dalam UNIA Agreement 1995.¹⁶

¹⁶ UNCLOS 1982 mengatur secara garis besar mengenai beberapa spesies ikan yang mempunyai sifat khusus, termasuk jenis ikan yang beruaya terbatas (*straddling fish*), serta jenis ikan yang beruaya jauh (*highly migratory fish*). Pada tahun 1995 Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyusun suatu persetujuan baru untuk mengimplementasikan ketentuan tersebut dalam bentuk *Agreement for the Implementation of the Provisions of the UNCLOS of 10 December 1982 relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks (United Nations Implementing Agreement/UNIA 1995)*. UNIA 1995 merupakan persetujuan multilateral yang mengikat para pihak

Konsep hukum perikanan yang terdapat di ZEE yang dituangkan dalam Bab V UNCLOS 1982 memberi kewenangan pada negara pantai untuk memanfaatkannya sekaligus memberikan kesempatan kepada negara lain untuk dapat berpartisipasi dalam pemanfaatan surplusnya. Kewenangan yang dimiliki oleh negara pantai diimbangi dengan konsep pembangunan berkelanjutan, yang kemudian dituangkan dalam Pasal 61 yang diterjemahkan sebagai konservasi sumber daya ikan.

ZEE yang menyanggah rejim hukum dengan status hukum *sui generis*, karena ZEE memuat elemen-elemen laut lepas dan elemen-elemen laut teritorial,¹⁷ mempunyai hak-hak berdaulat dan yurisdiksi negara pantai yang berlaku di ZEE sifatnya terbatas, dan kebebasan-kebebasan yang berlaku di laut lepas masih berlaku dalam hal-hal tertentu. Penetapan status demikian mempunyai tujuan agar pemanfaatan sumber

dalam masalah konservasi dan pengelolaan jenis ikan yang beruaya terbatas dan jenis ikan yang beruaya jauh, sebagai pelaksanaan Pasal 63 dan Pasal 64 UNCLOS 1982. Lihat Penjelasan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2009 *tentang Pengesahan Agreement for the Implementation of the Provisions of the UNCLOS of 10 December 1982 relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks* (Peretujuan Pelaksanaan Ketentuan-Ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tanggal 10 Desember 1982 yang Berkaitan Dengan Konservasi dan Pengelolaan Sediaan Ikan yang Beruaya Terbatas dan Sediaan Ikan yang Beruaya Jauh), LNRI Tahun 2009 Nomor 95, TLNRI 5024.

¹⁷ Francisco Orrego Vicuna, 1984, *The Exclusive Economic Zone, A Latin American Perspective*, Colorado: Westview Press hlm. 127-130.

daya alam yang terdapat di ZEE jangan sampai memberikan dampak terhadap rusaknya kelangsungan hidup sumber daya perikanan yang terdapat di ZEE tersebut. Kondisi ini mengingat pada sifat sumber daya perikanan yang mempunyai sifat *fugitive* sehingga tidak dapat dibatasi oleh suatu batas tertentu, karena berpindah-pindah. Oleh karena itu kepentingan pemanfaatan sumber daya perikanan tersebut yang dilakukan oleh suatu negara tidak terlepas pada kepentingan negara lain.

Berkaitan dengan hal tersebut, UNCLOS 1982 mewajibkan, hal-hal sebagai berikut:

1. Negara pantai harus menentukan jumlah tangkapan sumber daya hayati yang dapat diperbolehkan dalam ZEE-nya.
2. Negara pantai, dengan memperhatikan bukti ilmiah terbaik yang tersedia baginya harus menjamin dengan mengadakan tindakan konservasi dan pengelolaan yang tepat sehingga pemeliharaan sumber daya hayati di ZEE tidak dibahayakan oleh eksploitasi yang berlebihan. Di mana perlu, Negara pantai dan organisasi internasional yang berwenang, baik sub-regional,

- regional maupun global, harus bekerja sama untuk tujuan itu.
3. Tindakan demikian juga bertujuan untuk memelihara atau memulihkan populasi jenis yang dapat dimanfaatkan pada tingkat yang dapat menjamin hasil maksimum yang lestari, sebagaimana ditentukan oleh faktor ekonomi dan lingkungan yang relevan, termasuk kebutuhan ekonomi masyarakat nelayan daerah pantai dan kebutuhan khusus negara berkembang dan dengan memperhatikan pola penangkapan ikan, saling ketergantungan persediaan jenis ikan dan standar minimum internasional yang dianjurkan secara umum, baik di tingkat sub-regional, regional maupun global.
 4. Dalam mengambil tindakan demikian, negara pantai harus memperhatikan akibat terhadap jenis-jenis yang berhubungan atau tergantung pada jenis yang dimanfaatkan dengan tujuan untuk memelihara atau memulihkan populasi jenis ikan yang berhubungan atau tergantung demikian di atas tingkat dimana reproduksinya dapat sangat terancam.
 5. Keterangan ilmiah yang tersedia, statistik penangkapan dan usaha perikanan, serta data lainnya yang relevan dengan konservasi persediaan jenis ikan harus disumbangkan dan dipertukarkan secara teratur melalui organisasi internasional yang berwenang baik sub-regional, regional maupun global di mana perlu dan dengan peran serta semua negara yang berkepentingan, termasuk negara yang warganegaranya diperbolehkan menangkap ikan di ZEE.¹⁸

Dengan demikian, masalah konservasi sumber daya perikanan yang terdapat di ZEE telah mendapatkan pengaturan dalam UNCLOS 1982, sedangkan dengan mengingat sifat sumber daya perikanan yang selalu berpindah-pindah pengaturan dalam UNCLOS 1982 telah dilengkapi dengan UNIA 1995. Tujuan pengaturan ini pada akhirnya adalah untuk penanganan konservasi secara komprehensif, karena pemanfaatan sumber daya perikanan di ZEE suatu negara berpengaruh terhadap sumber daya perikanan di ZEE negara lain dan

¹⁸ U.N. Doc. A/CONF.62/122, 1982, Pasal 61.

berpengaruh juga terhadap sumber daya perikanan pada wilayah laut yang lainnya. Pada prinsipnya pemanfaatan sumber daya ikan harus tetap memperhatikan prinsip kelestarian sumber daya ikan tersebut dan lingkungannya serta kesinambungan pembangunan perikanan nasional. Mengingat perikanan mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan nasional.

C. Kesimpulan

Strategi dalam pengelolaan perikanan dilakukan dengan optimalisasi pemanfaatan sumber daya ikan dimaksudkan untuk mengoptimalkan potensi kemakmuran yang dapat dihasilkan dari sumber daya ikan secara berkelanjutan tanpa mengesampingkan tetap tercapai aspek pelestariannya. Dengan demikian optimalisasi memastikan agar potensi produksi dari sumber daya ikan tersedia sepenuhnya untuk rakyat Indonesia, selanjutnya agar sumber daya ikan dimanfaatkan sesuai kebijakan pengelolaan perikanan sehingga dapat berperan optimal dalam pembangunan nasional. Artinya pengelolaan ikan diarahkan sejalan dengan kepentingan pelaku usaha dalam rangka mengoptimalkan keuntungan ekonomi dengan tetap melestarikan sumber daya ikan, yang sekaligus mengoptimalkan peluang keberlanjutan usaha. Hal ini akan

meningkatkan kontribusi perikanan kepada pembangunan nasional.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Charles, A.T., 2001, *Sustainable Fishery Systems*, London: Blackwell Sciences.
- Christy, Jr. F. T., 1982, "Territorial Use Rights in Marine Fisheries: Definitions and Conditions", *FAO Fish. Tech. Pap. 227*, Rome.
- Keraf, A. Sonny, 2010, *Etika Lingkungan Hidup*, Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Sumardjono, Maria S.W.; Ismail, Nurhasan; Rustiadi, Ernan; Damai, Abdullah Aman, 2011, *Pengaturan Sumber Daya Alam Di Indonesia, Antara yang Tersurat dan Tersirat*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Thessing, Josef dan Wilhelm Hofmeister (ed.), 1996, *Environment and Development Protection as An Element of Order Policy*, Rathausallee: Konrad-Adenauer Stiftung.
- Vicuna, Francisco Orrego, 1984, *The Exclusive Economic Zone, A Latin*

American Perspective, Colorado: Westview Press.

Peraturan-peraturan

B. Peraturan Perundang-undangan

Nasional

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, LNRI Tahun 1983 Nomor 44, TLNRI Nomor 3260.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pengesahan Agreement for the Implementation of the Provisions of the UNCLOS of 10 December 1982 relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks (Persetujuan Pelaksanaan Ketentuan-Ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tanggal 10 Desember 1982 yang Berkaitan Dengan Konservasi dan Pengelolaan Sediaan Ikan yang Beruaya Terbatas dan Sediaan Ikan yang Beruaya Jauh), LNRI Tahun 2009 Nomor 95, TLNRI 5024.

Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004

tentang Perikanan, LNRI Tahun

2009 Nomor 154, TLNRI Nomor 5073.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan, LNRI Tahun 2007 Nomor 134, TLNRI Nomor 4779.

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 995/Kpts/IK.210/9/1999 tentang Potensi Sumber Daya Ikan dan Jumlah Tangkapan Yang diperbolehkan (JTB) Di Wilayah Republik Indonesia. Biro Hukum dan Organisasi, Departemen Kelautan dan Perikanan, terbitan tahun 1999.

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.01/MEN/2009, tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia. Pusat Data Statistik dan Informasi Departemen Kelautan dan Perikanan, terbitan tahun 2009.

C. Dokumen-dokumen Internasional

FAO, 1995, *Code of Conduct for Responsible Fisheries*, Rome: Food and Agriculture Organization of The United Nations.